

## **BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN**

**2021**

**Kpt 10/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021, 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.**

#### **ABSTRAK :**

- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dan Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun; Permen Kominikasi dan Informatika Nomor 35 TAHUN 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan ini dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Bengkulu. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Bengkulu terdiri dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta bagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu. Menetapkan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Bengkulu dengan susunan pengurus yang terdiri dari :
  - Pembina:
    - Ketua KPU Provinsi Bengkulu; dan
    - Anggota KPU Provinsi Bengkulu.
  - Ketua adalah Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu
  - Ketua Pelaksana adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Provinsi Benngkulu.
  - Anggota adalah Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, Kepala Bagian Keuangan Umum dan logistic, dan seluruh Kepala Sub Bagian di Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu.

#### **CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2021  
Lampiran 2 Halaman.